



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 /POJK.04/2018  
TENTANG  
LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat;
  - b. bahwa Otoritas Jasa Keuangan perlu mendukung pelaku usaha pemula (*start-up company*) untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi informasi;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

2. Sistem Elektronik Layanan Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
3. Teknologi Informasi Layanan Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
4. Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana.
5. Pengguna Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Pengguna adalah penerbit dan pemodal.
6. Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui Penyelenggara.
7. Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian saham Penerbit melalui Penyelenggara.
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

9. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
10. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
11. Direksi:
  - a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; atau
  - b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
12. Dewan Komisaris:
  - a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas; atau
  - b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.

#### Pasal 2

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi penyelenggaraan penawaran saham yang dilakukan melalui Layanan Urun Dana.

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku pula bagi penyelenggaraan layanan penawaran Efek bersifat ekuitas selain saham melalui Layanan Urun Dana.

- (2) Jenis Efek bersifat ekuitas selain saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 4

- (1) Kegiatan Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
- (2) Pihak yang melakukan kegiatan Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.

#### Pasal 5

- (1) Penawaran saham oleh setiap Penerbit melalui Layanan Urun Dana bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jika:
  - a. penawaran saham dilakukan melalui Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. penawaran saham dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
  - c. total dana yang dihimpun melalui penawaran saham paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan nilai total penghimpunan dana selain nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Penetapan nilai total penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Penerbit bukan merupakan perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jika:

- a. jumlah pemegang saham Penerbit tidak lebih dari 300 (tiga ratus) pihak; dan
- b. jumlah modal disetor Penerbit tidak lebih dari Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).

BAB II

PENYELENGGARA LAYANAN URUN DANA

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 7

Penyelenggara yang akan melakukan Layanan Urun Dana wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan Penyelenggara yang terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha

Pasal 9

- (1) Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana bagi Pengguna.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Persyaratan

Paragraf 1  
Bentuk Badan Hukum

Pasal 10

Badan hukum Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia berbentuk:

- a. perseroan terbatas; atau
- b. koperasi.

Pasal 11

- (1) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat berupa Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan lain sebagai Penyelenggara.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b hanya terbatas pada jenis koperasi jasa.

Paragraf 2  
Permodalan

Pasal 12

- (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.

- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus memiliki modal sendiri paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.

### Paragraf 3

#### Kualifikasi Sumber Daya Manusia

### Pasal 13

- (1) Penyelenggara wajib memiliki:
  - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi; dan
  - b. sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk melakukan reviu terhadap Penerbit.
- (2) Penyelenggara harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan Layanan Urun Dana.

### Bagian Keempat

#### Tata Cara Permohonan Perizinan

### Pasal 14

- (1) Permohonan perizinan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal sesuai dengan format Permohonan Perizinan Penyelenggara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
  - a. akta pendirian badan hukum berikut perubahan anggaran dasar terakhir, jika terdapat perubahan anggaran dasar, yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang memuat kegiatan



usaha layanan jasa keuangan yang mencakup Layanan Urun Dana;

- b. data pemegang saham, jika Penyelenggara merupakan perseroan terbatas:
  1. dalam hal pemegang saham merupakan orang perseorangan, dilampiri dengan:
    - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
    - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
    - c) daftar riwayat hidup dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Daftar Riwayat Hidup tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm; dan
    - d) pernyataan dari pemegang saham dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemegang Saham Perorangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
  2. dalam hal pemegang saham merupakan badan hukum, dilampiri dengan:
    - a) akta pendirian badan hukum berikut perubahan anggaran dasar terakhir, jika terdapat perubahan anggaran dasar, yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan
    - b) pernyataan dari pemegang saham dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

3. dalam hal pemegang saham merupakan pemerintah pusat, dilampiri dengan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan; dan
  4. dalam hal pemegang saham merupakan pemerintah daerah, dilampiri dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;
- c. data Direksi dan Dewan Komisaris:
1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
  2. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi warga negara asing;
  3. daftar riwayat hidup dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Daftar Riwayat Hidup tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah;
  4. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
  5. pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- d. fotokopi bukti tanda terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
  - e. struktur organisasi Penyelenggara;
  - f. pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
  - g. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
    - 1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
    - 2. target dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
    - 3. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
  - h. bukti kesiapan Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara dan data kegiatan operasional;
  - i. bukti kesiapan operasional berupa:
    - 1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan (*outlet*), berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau perjanjian penggunaan gedung atau ruangan; dan
    - 2. daftar inventaris dan peralatan kantor;
  - j. standar prosedur operasional mengenai pelayanan terhadap Pengguna;
  - k. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara; dan
    - 1. bukti keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas permohonan perizinan yang disampaikan oleh Penyelenggara.

- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah diterimanya dokumen permohonan perizinan lengkap sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Permohonan perizinan otomatis berlaku apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui.

Bagian Kelima  
Perubahan Kepemilikan

Pasal 15

- (1) Penyelenggara wajib melaporkan perubahan kepemilikan Penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b.

Bagian Keenam  
Kewajiban dan Larangan

Pasal 16

- (1) Penyelenggara wajib:
  - a. melaksanakan reviu terhadap Penerbit, paling sedikit atas:
    1. legalitas Penerbit meliputi pengesahan badan hukum, organ perseroan, aspek hukum penambahan modal, batasan Penerbit, dan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penerbit dan/atau proyek yang akan didanai dengan dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana; dan
    2. dokumen dan/atau informasi yang wajib disampaikan oleh Penerbit kepada

Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- b. mengunggah dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 secara *online* melalui situs web Penyelenggara;
- c. memuat informasi dalam situs web Penyelenggara dalam hal terdapat perubahan material yang dapat mempengaruhi keputusan investasi Pemodal terkait dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. memastikan pelaksanaan penawaran saham melalui Layanan Urun Dana sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Pengguna;
- e. melaporkan pelanggaran yang dilakukan Penerbit selama masa penawaran dan pelanggaran atas kewajiban Penerbit yang berkaitan langsung dengan berakhirnya masa penawaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- f. melaksanakan program pendidikan bagi Pengguna;
- g. menyimpan dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Penerbit dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan;
- h. memastikan batas penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana oleh setiap Penerbit tidak terlampaui;
- i. menyediakan fasilitas komunikasi secara *online* antara Pemodal dengan Penerbit;
- j. memuat dalam situs web Penyelenggara mengenai risiko, paling sedikit meliputi risiko:
  - 1. usaha;
  - 2. investasi;
  - 3. likuiditas;
  - 4. kelangkaan pembagian dividen;

5. dilusi kepemilikan saham; dan
  6. kegagalan Sistem Elektronik;
- k. memiliki sistem untuk memastikan hanya Pemodal yang telah memberikan konfirmasi mengenai pemenuhan persyaratan Pemodal yang dapat berinvestasi melalui Layanan Urun Dana;
  - l. menggunakan nama domain Indonesia;
  - m. menyediakan layanan pengaduan sengketa melalui fungsi *internal dispute resolution*;
  - n. memuat dalam situs web Penyelenggara mengenai biaya dan pengeluaran lainnya yang dikenakan atau dibebankan kepada Pengguna;
  - o. mempunyai mekanisme pengembalian dana dalam hal penawaran saham melalui Layanan Urun Dana batal demi hukum; dan
  - p. menggunakan gedung atau ruangan kantor baik yang dimiliki sendiri atau berdasarkan perjanjian sewa gedung atau ruangan.
- (2) Pemuatan dalam situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terdapatnya perubahan material.

#### Pasal 17

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, kecuali:
  1. kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi dalam hal Penyelenggara merupakan Perusahaan Efek; dan
  2. penyelenggara layanan berbasis Teknologi Informasi yang telah terdaftar dan/atau memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan;

- b. memiliki hubungan afiliasi dengan Penerbit yang menggunakan Layanan Urun Dana;
- c. memberikan bantuan keuangan kepada Pemodal untuk berinvestasi pada saham Penerbit yang menggunakan Layanan Urun Dana;
- d. memberikan nasihat investasi dan/atau rekomendasi kepada Pemodal dan/atau calon Pemodal untuk berinvestasi pada Penerbit;
- e. memberikan hadiah atau kompensasi kepada pihak yang memberikan informasi mengenai Pemodal potensial;
- f. menerima dan/atau menyimpan dana Pemodal;
- g. memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap Pengguna;
- h. mempublikasikan informasi yang tidak benar terkait Layanan Urun Dana yang diselenggarakan;
- i. melakukan penawaran Layanan Urun Dana kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
- j. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

#### Bagian Ketujuh

#### Laporan

#### Pasal 18

Penyelenggara yang telah memperoleh izin wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

- a. laporan tengah tahunan;
- b. laporan tahunan; dan
- c. laporan insidental.

### Pasal 19

- (1) Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a wajib paling sedikit memuat:
  - a. ikhtisar data keuangan penting;
  - b. laporan kegiatan operasional yang meliputi jumlah Penerbit, jumlah Pemodal pada masing-masing Penerbit, jumlah saham yang ditawarkan oleh masing-masing Penerbit, dan jumlah dana yang dihimpun oleh masing-masing Penerbit;
  - c. laporan pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan apabila terdapat pengaduan; dan
  - d. laporan pelanggaran Penerbit, apabila Penerbit melakukan pelanggaran.
- (2) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau data tambahan kepada Penyelenggara.
- (3) Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik.
- (4) Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya dengan surat penyampaian laporan tengah tahunan dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Surat Penyampaian Laporan Tengah Tahunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

### Pasal 20

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk periode pelaporan 1 Januari sampai 31 Desember.



- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan rasio keuangan; dan
  - b. laporan kegiatan penyelenggaraan Layanan Urun Dana yang meliputi:
    - 1) laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b; dan
    - 2) laporan kerja sama Penyelenggara dengan lembaga jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi dan/atau penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi, jika terdapat kerja sama Penyelenggara dengan lembaga jasa keuangan dan/atau penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi;
  - c. keterangan mengenai Penyelenggara paling sedikit meliputi keterangan manajemen, susunan pemegang saham, alamat Penyelenggara, dan keterangan sumber daya manusia;
  - d. struktur organisasi Penyelenggara; dan
  - e. laporan mengenai tata kelola yang meliputi manajemen risiko dan penyelenggaraan *internal dispute resolution*, jika terdapat penyelenggaraan *internal dispute resolution*.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir dengan menggunakan surat penyampaian laporan tahunan dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Surat Penyampaian Laporan

Tahunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c jika terdapat kejadian atau informasi material terkait dengan penyelenggaraan Layanan Urun Dana.
- (2) Laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terdapatnya kejadian atau informasi material terkait dengan penyelenggaraan Layanan Urun Dana.

#### Bagian Kedelapan

##### Pengembalian Izin oleh Penyelenggara

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggara yang telah memperoleh izin dan menyatakan tidak akan meneruskan kegiatan operasionalnya dapat mengembalikan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan:
  - a. surat permohonan pengembalian izin dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Surat Permohonan Pengembalian Izin Sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
  - b. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Surat Pernyataan Rencana Penyelesaian Terkait Hak dan Kewajiban Pengguna tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin Penyelenggara paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya surat pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab Penyelenggara terhadap Pengguna, dan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi yang timbul pada saat izin Penyelenggara belum dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### BAB III

#### LAYANAN URUN DANA

##### Bagian Kesatu

##### Pernyataan Penyelenggara

##### Pasal 23

Dalam Layanan Urun Dana, Penyelenggara wajib mencantumkan dalam situs web Penyelenggara, pernyataan dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian Pemodal sebagai berikut:

- a. "OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN INFORMASI DALAM LAYANAN URUN DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM."
- b. "INFORMASI DALAM LAYANAN URUN DANA INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN

DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PENYELENGGARA.”; dan

- c. “PENERBIT DAN PENYELENGGARA, BAIK SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM LAYANAN URUN DANA INI.”.

## Bagian Kedua

### Batasan Penawaran Saham

#### Pasal 24

Penerbit hanya dapat menawarkan saham melalui 1 (satu) Penyelenggara dalam waktu yang bersamaan.

#### Pasal 25

- (1) Batas maksimum penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana oleh setiap Penerbit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) kali penawaran atau lebih.

#### Pasal 26

- (1) Penerbit dapat menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran saham melalui Layanan Urun Dana berdasarkan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana.
- (2) Dalam hal Penerbit menetapkan jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit wajib mengungkapkan:

- a. rencana penggunaan dana sehubungan dengan perolehan dana minimum; atau
  - b. sumber dana lain untuk melaksanakan rencana penggunaan dana.
- (3) Penerbit dilarang mengubah jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam masa penawaran saham.
  - (4) Jika jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, penawaran saham melalui Layanan Urun Dana tersebut batal demi hukum.
  - (5) Dalam hal penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum, Penyelenggara wajib mengembalikan dana beserta seluruh manfaat yang timbul dari dana tersebut selama dalam *escrow account* secara proporsional kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penawaran saham batal demi hukum.

### Bagian Ketiga Masa Penawaran

#### Pasal 27

Masa penawaran saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.

#### Pasal 28

Penerbit dapat membatalkan penawaran saham melalui Layanan Urun Dana sebelum berakhirnya masa penawaran saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan membayar denda sejumlah yang ditetapkan dalam perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana kepada Pemodal dan Penyelenggara.

Bagian Keempat  
Pembelian Saham

Pasal 29

Pembelian saham oleh Pemodal dalam penawaran saham melalui Layanan Urun Dana dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana pada *escrow account* sesuai perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana.

Bagian Kelima  
Penyerahan Dana dan Saham

Pasal 30

- (1) Penyelenggara wajib menyerahkan dana dari Pemodal kepada Penerbit paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Manfaat bersih dari penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pemodal secara proporsional.
- (3) Berakhirnya masa penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tanggal tertentu yang telah ditetapkan; atau
  - b. tanggal tertentu sebelum tanggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun seluruh saham yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana telah dibeli oleh Pemodal.

Pasal 31

- (1) Penerbit wajib menyerahkan saham kepada Penyelenggara untuk didistribusikan kepada Pemodal paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Penerbit menerima dana Pemodal dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

- (2) Penyelenggara wajib mendistribusikan saham kepada Pemodal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima saham dari Penerbit.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik melalui penitipan kolektif pada kustodian atau pendistribusian secara fisik melalui pengiriman sertifikat saham.

#### Bagian Keenam

#### Pasar Sekunder

#### Pasal 32

- (1) Penyelenggara dapat menyediakan sistem bagi Pemodal untuk memperdagangkan saham Penerbit yang telah dijual melalui Layanan Urun Dana yang diselenggarakannya.
- (2) Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar sesama Pemodal yang terdaftar pada Penyelenggara.
- (3) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. menyediakan harga wajar sebagai referensi penjual dan pembeli; dan
  - b. menyediakan sistem komunikasi bagi Pengguna yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antar Pengguna untuk membeli atau menjual saham.

### BAB IV

### PENGGUNA JASA LAYANAN URUN DANA

#### Bagian Kesatu

#### Penerbit

#### Pasal 33

Penerbit harus berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 34

- (1) Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bukan merupakan:
  - a. perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi;
  - b. perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka; dan
  - c. perusahaan dengan kekayaan lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batasan sebagai Penerbit selain batasan sebagaimana diatur pada ayat (1).
- (3) Penetapan batasan sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 35

- (1) Penerbit harus menyerahkan dokumen dan/atau informasi kepada Penyelenggara paling sedikit mengenai:
  - a. akta pendirian badan hukum Penerbit, berikut perubahan anggaran dasar terakhir, jika terdapat perubahan anggaran dasar, yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
  - b. jumlah dana yang akan dihimpun dalam penawaran saham dan tujuan penggunaan dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana;
  - c. jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran saham melalui Layanan Urun Dana, jika Penerbit menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh;



- d. risiko utama yang dihadapi Penerbit dan risiko kemungkinan tidak likuidnya saham yang ditawarkan, jika terdapat risiko kemungkinan tidak likuidnya saham;
  - e. rencana bisnis Penerbit;
  - f. perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penerbit dan/atau proyek yang akan didanai dengan dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana;
  - g. kebijakan dividen;
  - h. laporan keuangan yang paling rendah disusun berdasarkan standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik; dan
  - i. mekanisme penetapan harga saham.
- (2) Dalam hal saham yang diterbitkan berupa saham tanpa warkat, anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan mengenai penitipan kolektif.

#### Pasal 36

Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h dengan tanggal dimulainya masa penawaran saham paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 37

Dalam hal Penerbit akan menawarkan Efek syariah berupa saham melalui Layanan Urun Dana, selain dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Penerbit wajib menyatakan bahwa:

- a. anggaran dasar, kegiatan dan jenis usaha, serta cara pengelolaan usahanya, berdasarkan prinsip syariah; dan
- b. memiliki dewan pengawas syariah.

Bagian Kedua  
Bukti Kepemilikan Saham

Pasal 38

- (1) Dalam hal saham yang diterbitkan berupa saham tanpa warkat, Penerbit wajib mencatatkan sahamnya di kustodian yang disepakati oleh Penyelenggara dan Penerbit.
- (2) Pemodal yang membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Penyelenggara mendapat bukti kepemilikan berupa catatan kepemilikan saham yang terdapat dalam rekening Efek pada kustodian.
- (3) Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepemilikan saham kepada Pemodal 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Bagian Ketiga  
Laporan Penerbit

Pasal 39

- (1) Penerbit wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat melalui situs web Penyelenggara dan/atau situs web Penerbit paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Penerbit berakhir.
- (2) Selain memuat informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas, laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana.
- (3) Informasi mengenai realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dan diumumkan hingga dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana telah habis digunakan.

#### Pasal 40

Penerbit dapat meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dibebaskan dari kewajiban penyampaian dan pengumuman laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) jika:

- a. Penerbit telah mengumumkan paling sedikit 3 (tiga) laporan tahunan setelah penawaran saham melalui Layanan Urun Dana dan jumlah pemegang saham tidak lebih dari 300 (tiga ratus) pihak;
- b. Penerbit telah mengumumkan paling sedikit 3 (tiga) laporan tahunan setelah penawaran saham melalui Layanan Urun Dana dan total aset tidak lebih dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); atau
- c. seluruh saham yang dijual melalui Layanan Urun Dana dibeli kembali oleh Penerbit atau dibeli oleh pihak lain.

#### Bagian Keempat

#### Daftar Pemegang Saham

#### Pasal 41

Penerbit wajib mencatatkan kepemilikan saham Pemodal dalam daftar pemegang saham.

#### Bagian Kelima

#### Pemodal

#### Pasal 42

- (1) Pemodal yang dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana yaitu pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli saham Penerbit, memiliki kemampuan analisis risiko terhadap saham Penerbit, dan memenuhi kriteria Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) Kriteria Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. setiap Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun; dan
  - b. setiap Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun.
- (3) Kriteria Pemodal dan batasan pembelian saham oleh Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal Pemodal merupakan:
  - a. badan hukum; dan
  - b. pihak yang mempunyai pengalaman berinvestasi di Pasar Modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening Efek paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penawaran saham.

#### Pasal 43

- (1) Pemodal dapat membatalkan rencana pembelian saham melalui Layanan Urun Dana paling lambat dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah melakukan pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Dalam hal Pemodal membatalkan rencana pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib mengembalikan dana kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pembatalan pemesanan Pemodal.

BAB V  
PERJANJIAN LAYANAN URUN DANA

Bagian Kesatu  
Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara  
Penyelenggara dan Penerbit

Pasal 44

- (1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dan Penerbit dituangkan dalam akta.
- (2) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa akta notaris.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Dokumen Elektronik.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus paling sedikit memuat:
  - a. nomor perjanjian;
  - b. tanggal perjanjian;
  - c. identitas para pihak;
  - d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu atau pengakhiran perjanjian;
  - f. jumlah dana yang akan dihimpun dan saham yang akan ditawarkan;
  - g. jumlah minimum dana, jika menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh;
  - h. besarnya komisi dan biaya;
  - i. ketentuan mengenai denda, jika terdapat ketentuan mengenai denda;
  - j. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
  - k. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Bagian Kedua  
Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara  
Penyelenggara dan Pemodal

Pasal 45

- (1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dan Pemodal dituangkan dalam bentuk perjanjian baku.
- (2) Mengikatnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat Pemodal menyatakan persetujuan secara elektronik atas isi perjanjian tentang Layanan Urun Dana.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat ketentuan mengenai pemberian kuasa kepada Penyelenggara untuk mewakili Pemodal sebagai pemegang saham Penerbit termasuk dalam rapat umum pemegang saham Penerbit dan penandatanganan akta serta dokumen terkait lainnya.

BAB VI  
MITIGASI RISIKO

Pasal 46

Penyelenggara dan Pengguna wajib melakukan mitigasi risiko.

Pasal 47

- (1) Penyelenggara dapat bekerja sama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Urun Dana.
- (2) Kerja sama dan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan kerahasiaan data yang akan diberikan kepada penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 48

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* pada bank yang digunakan untuk menerima dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana.
- (2) Penyelenggara wajib menyediakan cara pembayaran melalui bank yang bersifat unik untuk setiap Pemodal yang melakukan pembelian saham melalui Layanan Urun Dana.

BAB VII

TATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI  
PENYELENGGARAAN LAYANAN URUN DANA

Bagian Kesatu

Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 49

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana.
- (2) Pusat data dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di Indonesia.
- (3) Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem Teknologi Informasi, pengamanan Teknologi Informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem Teknologi Informasi.

Bagian Kedua

Kerahasiaan Data

Pasal 50

Penyelenggara wajib:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola Penyelenggara sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;

- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola Penyelenggara;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Urus Dana untuk memastikan kelangsungan layanan Pemodal yang dapat berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut, jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola Penyelenggara.

### Bagian Ketiga

#### Rekam Jejak Audit

##### Pasal 51

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Urus Dana.
- (2) Penyelenggara wajib memastikan bahwa perangkat sistem Teknologi Informasi yang dipergunakan mendukung penyediaan rekam jejak audit.
- (3) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan



hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

Bagian Keempat  
Sistem Pengamanan

Pasal 52

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan sistem Teknologi Informasi yang aman dan andal.
- (2) Dalam menyediakan sistem Teknologi Informasi yang aman dan andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib:
  - a. melakukan pengamanan terhadap komponen sistem Teknologi Informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Urun Dana dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian;
  - b. menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
  - c. ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan Teknologi Informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi; dan
  - d. menampilkan kembali Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
EDUKASI DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA  
LAYANAN URUN DANA

Pasal 53

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan Pengguna yaitu:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Pasal 54

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Urun Dana yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada situs web Penyelenggara.

Pasal 55

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Urun Dana.
- (2) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan permohonan Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan.

Pasal 56

- (1) Penyelenggara harus menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa

Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.

- (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau informasi yang disajikan dalam bahasa lain dengan yang disajikan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penafsiran dan/atau informasi yang digunakan sebagai acuan adalah penafsiran dan/atau informasi dalam Bahasa Indonesia.

#### Pasal 57

Penyelenggara harus mendukung pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

#### Pasal 58

Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas:

- a. nama dan/atau logo Penyelenggara; dan
- b. pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 59

- (1) Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan
  - b. menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh

Penyelenggara dalam periode pemanfaatan Layanan Urun Dana oleh Pengguna.

Pasal 60

Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk Penyelenggara.

Pasal 61

Penyelenggara wajib memuat standar prosedur operasional mengenai pelayanan terhadap Pengguna dalam situs web Penyelenggara.

Pasal 62

- (1) Penyelenggara dilarang, dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna dan/atau calon Pengguna kepada pihak ketiga.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
  - a. Pengguna dan/atau calon Pengguna memberikan persetujuan; dan/atau
  - b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara dilarang menetapkan persetujuan Pengguna dan/atau calon Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai persyaratan penggunaan Layanan Urun Dana.
- (4) Pengguna dan/atau calon Pengguna dapat membatalkan atau mengubah sebagian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara elektronik oleh

Pengguna dan/atau calon Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik.

#### Pasal 63

Penyelenggara wajib melaporkan setiap pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB IX

#### TANDA TANGAN ELEKTRONIK

#### Pasal 64

Kesepakatan Pengguna dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dapat dilakukan dalam bentuk tanda tangan elektronik atau bentuk lain yang dapat diakses Pengguna melalui Sistem Elektronik Penyelenggara.

### BAB X

#### PRINSIP MENGENAL NASABAH

#### Pasal 65

Penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

### BAB XI

#### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 66

(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15 ayat (1),

Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39, Pasal 41, Pasal 43 ayat (2), Pasal 46, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 69, dan Pasal 70, dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 67

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 68

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepada masyarakat.

### BAB XII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 69

Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 70

Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Urun Dana sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib mengajukan permohonan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Pasal 71

Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Urun Dana sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dilarang membuat kontrak baru dengan Penerbit kecuali Penyelenggara telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 mulai berlaku setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 262

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 /POJK.04/2018  
TENTANG  
LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*)

I. UMUM

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara tidak terlepas dari pertumbuhan sektor keuangan. Sektor keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor lain melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi penyaluran dana. Sektor keuangan menyediakan dana bagi para pihak yang membutuhkan, melalui berbagai instrumen keuangan. Hal ini akan menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan jasa keuangan pun semakin kompleks. Di satu sisi teknologi memudahkan masyarakat mengakses produk keuangan (inklusif) namun di sisi lain teknologi juga dapat menjadikan produk keuangan semakin bias dan kompleks pengaturan dan pengawasannya. Dalam industri jasa keuangan, salah satu inovasi teknologi yang dapat digunakan masyarakat adalah Layanan Urut Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi, atau yang lebih dikenal dengan Layanan Urut Dana. Di beberapa negara, praktik Layanan Urut Dana ini telah dilakukan dan memiliki dasar hukum.

Sampai dengan saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko, baik bagi Penyelenggara maupun Pengguna, yaitu pihak yang membutuhkan dana dalam hal ini Penerbit saham dan pihak yang memberikan dana dalam hal ini Pemodal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan usaha Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi perlu diatur dan diawasi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi.

Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak tersebut, diharapkan dapat memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (*start up company*) untuk memperoleh akses pendanaan di Pasar Modal serta meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia khususnya di Pasar Modal.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang melakukan pengawasan atas kegiatan di sektor jasa keuangan menerapkan pendekatan pengawasan berbasis *market conduct* pada kegiatan Urun Dana. Dengan pendekatan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mendorong penerapan keterbukaan informasi oleh Penerbit, terbentuknya Penyelenggara yang kredibel, serta terbangunnya sistem Teknologi Informasi yang aman dan andal dalam kegiatan Urun Dana.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Batasan jumlah modal disetor berlaku bagi Penerbit baik dilakukan melalui Layanan Urun Dana maupun tanpa melalui Layanan Urun Dana.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi antara lain penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi di bidang sistem pembayaran, perasuransian, dan lembaga keuangan mikro.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “modal sendiri” adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi” termasuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, serta pengamanan *database*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memiliki keahlian untuk melakukan reviu terhadap Penerbit” antara lain:

1. memiliki keahlian di bidang hukum untuk melakukan reviu atas legalitas Penerbit; dan
2. memiliki keahlian di bidang akuntansi untuk melakukan reviu atas laporan keuangan Penerbit.

Ayat (2)

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan Layanan Urut Dana dapat dilakukan antara lain melalui pusat pendidikan swasta atau pada Pusat Inovasi Keuangan Digital OJK (*OJK Innovation Centre for Digital Financial Technology*).

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi dimaksud dibuktikan antara lain dengan adanya sertifikat keahlian atau surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang Teknologi Informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan kepemilikan” adalah perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan pengendalian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pelaksanaan program pendidikan bagi Pengguna dapat dilakukan melalui situs web Penyelenggara.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “afiliasi” adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara pihak dengan pegawai, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;



- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “sarana komunikasi pribadi” adalah alat komunikasi pribadi bukan atas nama Penyelenggara dengan tujuan untuk kepentingan Penyelenggara.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada distribusi saham secara elektronik melalui penitipan kolektif pada kustodian, Penerbit wajib terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemodal telah memiliki rekening Efek pada kustodian.

Yang dimaksud dengan “kustodian” adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak - hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan dimaksud dilakukan dalam hal di kemudian hari dibutuhkan adanya perubahan atas batasan sebagai Penerbit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh pembelian oleh pihak lain antara lain investor strategis yang akan membeli seluruh saham Penerbit.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “mekanisme penyelesaian sengketa” adalah mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan atau melalui *internal dispute resolution* dan *external dispute resolution*.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “mitigasi risiko” adalah mitigasi atas seluruh risiko yang terdapat pada Layanan Urun Dana, antara lain risiko usaha, risiko kerugian investasi, risiko kekurangan likuiditas, risiko kelangkaan pembagian dividen, dan risiko dilusi kepemilikan saham.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi” adalah pihak yang mendukung penyelenggaraan Layanan Urun Dana.

Contoh layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi antara lain *big data analytic*, *aggregator*, *robo advisor*, atau *blockchain*.

Yang dimaksud dengan “*big data analytic*” adalah layanan analisis berbasis Teknologi Informasi terhadap sekumpulan data dalam jumlah yang besar dan beragam, yang meliputi berbagai macam tipe seperti data terstruktur/tidak terstruktur, *streaming/batch*, dalam berbagai ukuran besaran data untuk mengungkap pola, hubungan yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi konsumen, dan informasi bisnis yang dapat menghasilkan proses pemasaran yang lebih efektif, peluang keuntungan baru, layanan konsumen yang lebih baik, peningkatan efisiensi kegiatan operasional, peningkatan daya saing, serta keuntungan-keuntungan lainnya.

Yang dimaksud dengan “*Aggregator*” adalah layanan berbasis Teknologi Informasi yang menghubungkan sistem dari berbagai

sumber *online* untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi yang telah memiliki nilai tambah kepada konsumen agar dapat memilih produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan preferensinya.

Yang dimaksud dengan “*robo advisor*” adalah layanan manajemen investasi berbasis Teknologi Informasi yang menyediakan layanan manajemen portofolio secara otomatis berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia.

Yang dimaksud dengan “*Blockchain*” adalah layanan pembukuan transaksi keuangan berbasis Teknologi Informasi yang mencatat dan menyimpan data bukti transaksi atau ledger yang terdistribusi melalui jaringan komputer baik secara *private* maupun *public*.

#### Pasal 48

##### Ayat (1)

Tujuan kewajiban penggunaan *escrow account* dalam penyelenggaraan kegiatan Layanan Urun Dana sebagai pemenuhan ketentuan yang melarang Penyelenggara melakukan penggalangan dana masyarakat melalui rekening Penyelenggara.

##### Ayat (2)

Cara pembayaran melalui bank yang bersifat unik tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi Pemodal yang melakukan pembayaran atas pembelian saham melalui Layanan Urun Dana. Cara pembayaran melalui bank yang bersifat unik tersebut antara lain menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemodal.

#### Pasal 49

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana” dapat dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Alasan penundaan atau penolakan antara lain berdasarkan rewiu oleh Penyelenggara, ditemukan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mudah dibaca dan dimengerti” meliputi penggunaan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa, dan/atau kalimat yang dapat memberikan kemudahan, kejelasan, dan pemahaman bagi Pengguna.

Kewajiban penggunaan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti dilakukan atas dokumen yang:

a. memuat hak dan kewajiban Pengguna;



- b. dapat digunakan Pengguna untuk mengambil keputusan; dan
- c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Pengguna secara hukum.

Ayat (2)

Bahasa lain meliputi bahasa daerah atau bahasa asing yang mudah dimengerti oleh konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan “mendukung pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan” adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan literasi dan inklusi keuangan baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 58

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, atau pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian baku” yaitu perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan layanan kepada Pengguna secara masal.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pernyataan yang dilarang antara lain penggunaan klausula baku yang menyatakan bahwa layanan yang digunakan Pengguna bukan merupakan tanggung jawab Penyelenggara apabila terdapat permasalahan.

Huruf b

Contoh pernyataan yang dilarang antara lain penggunaan klausula baku yang menyatakan bahwa “Pengguna Layanan Urun Dana tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada Penyelenggara beserta segala perubahan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir aplikasi ini.”.

Berdasarkan asas kepatutan, para pihak terikat pada syarat-syarat perjanjian yang seharusnya sudah diketahui sebelumnya. Para pihak tidak mungkin dapat mengetahui dan memahami syarat-syarat yang belum ada.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan “kesalahan dan/atau kelalaian” adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Penyelenggara, baik yang dilaksanakan oleh Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk Penyelenggara.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan “standar prosedur operasional” antara lain terkait penyampaian dan penyelesaian pengaduan.

Standar prosedur operasional atas pelayanan dan penyelesaian pengaduan memuat mekanisme pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang diberitahukan kepada Pengguna.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan termasuk juga penyelesaian sengketa antara Pengguna dan Penyelenggara yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terjadi setelah pengaduan dari Pengguna diterima.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan dilakukan dengan mengutamakan prinsip “interaktif”, yaitu dalam menyelesaikan pelayanan dan penyelesaian bagi Pengguna secara aktif dan informatif.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “calon Pengguna” adalah Pemodal atau Penerbit yang membatalkan penggunaan Layanan Urut Dana.

Pasal 63

Pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan tertulis dan/atau melalui mekanisme sistem yang terintegrasi yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” antara lain dengan cara memilih fitur yang tersedia dalam Sistem Elektronik Penyelenggara.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6288

LAMPIRAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 /POJK.04/2018  
TENTANG  
LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN  
SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
(*EQUITY CROWDFUNDING*)

**FORMULIR PERMOHONAN PERIZINAN PENYELENGGARA**

Nomor : ....., ..... 20...  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Perizinan Penyelenggaraan Layanan  
Urun Dana

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
di  
Jakarta

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Penyelenggara:

Nama Pemohon : .....  
Jabatan Pemohon : .....  
Alamat Pemohon : .....  
Kota .....  
Provinsi .....  
Kode Pos .....  
Nomor Telepon Pemohon : .....  
Nomor Telepon Seluler : .....  
Pemohon  
Email Pemohon : .....  
Nama Perusahaan : PT/Koperasi\*/\*\*). ....  
Alamat Perusahaan : .....  
Kota .....  
Provinsi .....  
Kode Pos .....  
No. Telepon/Fax Perusahaan : .....  
Alamat Situs Web : .....  
Perusahaan  
Email Perusahaan : .....

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya, jika terdapat perubahan anggaran dasar, yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang paling sedikit memuat:
  1. nama dan tempat kedudukan;
  2. kegiatan usaha layanan jasa keuangan yang mencakup penawaran saham berbasis teknologi informasi;
  3. permodalan;
  4. kepemilikan;
  5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus dan pengawas; dan
  6. perubahan anggaran dasar terakhir, jika terdapat perubahan anggaran dasar, disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
- b. data pemegang saham, jika Penyelenggara merupakan perseroan terbatas:
  1. dalam hal pemegang saham merupakan orang perseorangan, dilampiri dengan:
    - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
    - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
    - c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan
    - d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:
      - 1) setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
      - 2) tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
      - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
      - 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
      - 5) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
      - 6) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  2. dalam hal pemegang saham merupakan badan hukum, dilampiri dengan:

- a) akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir, jika terdapat perubahan anggaran dasar, disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang; dan
- b) surat pernyataan Direksi atau yang setara yang menyatakan bahwa:
  - 1) setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman; dan
  - 2) tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. bagi Pemerintah Pusat, dilampiri dengan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal Negara untuk pendirian perusahaan; dan
4. bagi Pemerintah Daerah, dilampiri dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;
- c. data Direksi dan Dewan Komisaris:
  1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
  2. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap bagi warga negara asing;
  3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm;
  4. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
  5. surat pernyataan bermeterai dari masing-masing anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris yang menyatakan:
    - a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
    - b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
    - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
    - d) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
    - e) tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- d. fotokopi bukti tanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;
- e. struktur organisasi Penyelenggara;
- f. pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;

- g. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
  - 1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
  - 2. target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
  - 3. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- h. bukti kesiapan Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara dan data kegiatan operasional;
- i. bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
  - 1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan, berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau perjanjian penggunaan sewa gedung/ruangan; dan
  - 2. daftar inventaris dan peralatan kantor;
- j. standar prosedur operasional mengenai pelayanan terhadap Pengguna;
- k. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara; dan
- l. bukti keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu\*\*), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Direktur/Pengurus  
PT/Koperasi\*)/ .....\*\*)

*Meterai*  
*Rp.6000,-*

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*)Sebutkan



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### **Data Pribadi**

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Alamat Lengkap : .....  
Kota .....  
Provinsi .....  
Kode Pos .....  
Nomor Telepon : .....  
Nomor Telpon Seluler : .....  
Izin Orang Perseorangan : 1) .....  
yang dimiliki 2) .....

#### **Riwayat Pendidikan**

1. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan/ Spesialisasi	Nama/ Tempat	Tahun Lulus

2. Non Formal (Bersertifikat)

Kursus/ Seminar	Penyelenggara	Tahun

3. Pendidikan Keahlian (Profesi)

Sertifikasi	Penyelenggara	Tahun Lulus

**Riwayat Pendidikan**

Nama Perusahaan	Jabatan	Uraian Tugas Pokok	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Bekerja	Alasan Keluar

.....,..... 20.....

Pemohon

*Meterai*  
*Rp.6000,-*

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

## LAPORAN BUKTI KESIAPAN OPERASIONAL KEGIATAN USAHA

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
di  
Jakarta

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), bersama ini kami melaporkan bahwa PT/Koperasi \*/\*\*) ..... telah memulai kegiatan Layanan Urun Dana pada tanggal ..... sebagai kelengkapan laporan, bersama ini kami sampaikan:

1. dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara; dan
2. data kegiatan operasional.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Direktur/Pengurus  
PT/Koperasi\*/.....\*\*)

*Meterai*  
*Rp.6000,-*

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*)Sebutkan

**SURAT PERNYATAAN  
RENCANA PENYELESAIAN TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA**

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
di  
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Lengkap : .....  
Kota .....  
Provinsi .....  
Kode Pos .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Alamat Situs Web : .....  
Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia melaksanakan penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Urun Dana.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,  
Direktur/Pengurus  
PT/Koperasi\*).....\*\*)

*Meterai*  
*Rp.6000,-*

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*)Sebutkan

**SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA  
LAYANAN URUN DANA (EQUITY CROWDFUNDING)**

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
di  
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Lengkap : .....  
Kota .....  
Provinsi .....  
Kode Pos .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Alamat Situs Web : .....  
Perusahaan

dengan ini saya mengembalikan izin usaha sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana disebabkan tidak akan meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Urun Dana. Bersama surat ini terlampir kami sampaikan:

- a. alasan pengembalian izin dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna; dan
- b. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna.

Demikian surat permohonan ini dibuat dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Direktur/Pengurus  
PT/Koperasi\*)/.....\*\*)

*Meterai*  
*Rp.6000,-*

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*)Sebutkan

**SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PERORANGAN**

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
di  
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Lengkap : .....  
Kota .....  
Provinsi .....  
Kode Pos .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Alamat Situs Web : .....  
Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari hasil kejahatan keuangan;
2. tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
5. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
6. tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,..... 20.....

Meterai  
Rp.6000,-

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

**SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM BADAN HUKUM**

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
di  
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat Lengkap : .....

Kota .....

Provinsi .....

Kode Pos .....

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

Alamat Situs Web : .....

Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman; dan
2. tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,  
Direktur/Pengurus  
PT/Koperasi\*)/.....\*\*)

*Meterai*  
*Rp.6000,-*

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*)Sebutkan

**SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI**

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
di  
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Lengkap : .....  
Kota .....  
Provinsi .....  
Kode Pos .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Alamat Situs Web : .....  
Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
5. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat Kami,  
Direktur/Pengurus  
PT/Koperasi\*/\*\*).....

Meterai  
Rp.6000,-

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*)Sebutkan



**SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
di  
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Lengkap : .....  
Kota .....  
Provinsi .....  
Kode Pos .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Alamat Situs Web : .....  
Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
5. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat Kami,  
Anggota Dewan Komisaris  
PT/Koperasi\*)/\*\*).....

Meterai  
Rp.6000,-

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*)Sebutkan

**SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN TENGAH TAHUNAN/LAPORAN  
TAHUNAN\*)**

Nomor : ..... 20...  
Lampiran :  
Perihal : Penyampaian Laporan Tengah Tahunan/Laporan  
Tahunan\*)  
..... (\*\*)Nama Penyelenggara)

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
di  
Jakarta

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... /POJK.04/2018  
tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi  
Informasi (*Equity Crowdfunding*), bersama ini kami menyampaikan Laporan  
Bulanan/Laporan Tahunan\*) dari:

Nama Penyelenggara : .....  
Alamat Penyelenggara : .....  
Kota .....  
Provinsi .....  
Kode Pos .....

No. Telepon/Fax Penyelenggara : .....  
Alamat Website Penyelenggara : .....  
Email Penyelenggara : .....

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima  
kasih.

Hormat Kami,  
Direksi  
PT/Koperasi\*)/\*\*).....

*Meterai*  
*Rp.6000,-*

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

Tembusan:  
Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen  
\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*)Sebutkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

ttd

WIMBOH SANTOSO

Yuliana